

Dana Transfer Terlambat

Ardiansyah Janji Tuntaskan Utang Proyek dalam Lima Bulan

SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan bahwa pencairan Dana Transfer ke Daerah/*Treasury Deposit Facility* (TDF) seharusnya dilakukan akhir Desember 2024, namun mengalami penundaan. Hal ini berdampak pada keterlambatan pembayaran sejumlah program yang telah direncanakan pemerintah daerah.

“Awalnya, pada akhir Desember, dana yang seharusnya turun untuk membayar program yang telah kita siapkan malah terpendung. Bahkan, TDF yang harusnya cair sepenuhnya dititipkan oleh Kementerian Keuangan di Bank Indonesia,” jelas Ardiansyah. Meski begitu, ia memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan strategi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut dalam lima bulan pertama tahun 2025. Dengan izin dari Kementerian Dalam Negeri, pembayaran utang akibat keterlambatan dana transfer akan diselesaikan secara bertahap.

“Pemerintah siap menyelesaikan utang ini dalam lima bulan pertama tahun ini, yakni pada Maret, April, Mei, dan Juni, agar dampaknya bisa segera terasa,” tambahnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Kutim berharap roda pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan meskipun ada kendala, dalam pencairan anggaran pusat. (*/jfr/kri)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dana Transfer Terlambat, 06/03/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Dana Transfer Terlambat, Bupati Kutim Janji Rampungkan Pembayaran Proyek dalam Lima Bulan, 05/03/2025

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (PP 37/2023) bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Diatur dalam Pasal 63 PP 37/2023 bahwa pemerintah dapat menghentikan dan/atau menunda penyaluran TKD dalam hal:
 - a. terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, kepala desa, dan/atau aparat desa;
 - b. terdapat permasalahan administrasi;
 - c. daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - d. pengendalian belanja APBN dan/atau APBD.